

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan judul bab-bab terdahulu, maka kesimpulan pada bab ini adalah :

1. Adapun bentuk serta penyelesaian *illegal mining* yang terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan bersifat galian C yaitu pertambangan pasir. Penyelesaian *illegal mining* di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan cenderung menggunakan 2 jalur yaitu Tindakan preventif (pencegahan) misalnya dengan mengadakan penyuluhan, himbauan secara langsung dan tertulis kepada para pihak penambang pasir, memberi pembinaan, serta melakukan pengawasan rutin, dan Tindakan refresif (penindakan) yaitu bisa berupa sanksi denda, administratif dan penindakan sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Didalam hukum Islam aktivitas yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai syariat dimana pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan maslahat dan tidak mendatangkan kemudhoratan serta mengikuti aturan yang berlaku. *Illegal mining* merupakan aktivitas yang tidak sesuai nilai-nilai syariat Islam sehingga pencegahan yang dilakukan melalui dua jalur tersebut telah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam yaitu dengan menggunakan ulama dan tokoh

masyarakat sebagai sarana dakwah lingkungan dan dari segi penindakan berupa ta'zir.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Secara substansi hendaknya ada sinkronisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika melihat UU No 4 Tahun 2009 kewenangan perizinan berdasarkan pemerintah yang berada dalam satu wilayah kabupaten/lkota, sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2014 kewenangan perizinan diatur oleh pemerintah propinsi sehingga menurut penulis perlu dibuat Undang-undang lebih detail dan masalah perizinan tidak terlalu memberatkan masyarakat kecil sehingga masalah *illegal mining* tidak lagi banyak terjadi.
2. Dalam hal penegakan hukum koordinasi antar pihak-pihak yang berkaitan yaitu pihak Kepolisian dengan UPTD Regional IV Dinas ESDM kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan harus dijalin lebih intens dan bekerja sama secara optimal dalam hal pencegahan serta penegakan hukum *illegal mining*.
3. Lebih memberikan kesadaran dengan cara melakukan komunikasi antara Tokoh masyarakat, Ulama dan Tokoh adat dengan masyarakat awam melalui penyuluhan yang

berkelanjutan sehingga meningkatkan kesadaran yang optimal di semua struktur masyarakat.